

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada seluruh perkara tindak pidana narkotika yang ditangani dari tahun 2014 sampai dengan 2017 tidak satupun terpidana yang melaksanakan pidana denda pada putusan pengadilan karena faktor ekonomi terpidana, Pidana pengganti denda yang sangat ringan dianggap lebih menguntungkan, dan Jangka waktu pelaksanaan eksekusi yang terlalu singkat sehingga penuntut umum tidak bisa melakukan upaya yang maksimal agar pidana denda dapat dilaksanakan.
2. Upaya mengatasi problematika eksekusi pidana denda minimum khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penuntut umum tidak bisa melakukan upaya yang maksimal agar pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim dapat dilaksanakan. Upaya penyelesaiannya perlu pembenahan dalam tiga aspek, yaitu aspek penegak hukum dengan peningkatan profesionalisme jaksa, aspek peraturan perlu juga diadakan pembenahan supaya pidana denda dapat diterapkan sesuai dengan keadaan ekonomi, dan aspek masyarakat dengan meningkatkan Pengetahuan dan pendapat masyarakat terhadap pidana denda juga perlu ditingkatkan khususnya bahwa pidana denda juga merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang juga dapat memenuhi tujuan pemidanaan pidana denda.

B. Saran

Terhadap permasalahan yang diangkat, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku saat ini. Revisi dilakukan terhadap ancaman pidana denda dengan tidak mencantumkan minimum khusus pidana denda. Revisi juga diperlukan untuk memperberat ketentuan mengenai pidana penjara pengganti denda yang tidak dapat dibayar, sehingga pidana denda yang dijatuhkan dapat dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana narkotika.
2. Sebaiknya Penuntut Umum dan Hakim dalam menerapkan pidana denda dapat memberikan jumlah yang rasional untuk dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana narkotika dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya 1) kondisi ekonomi pelaku, 2) kondisi daerah, 3) jenis dan berat narkotika yang menjadi objek kejahatan.

